

# **PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

## **PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MEDAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 187 F, Pasal 187 G dan 187 H Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam satu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan Pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan saran.

13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, membawahkan :
  1. Pelaksana;
  2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
    - a) Seksi Pencegahan;
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
    - a) Seksi Kedaruratan;
    - b) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    - a) Seksi Rehabilitasi;
    - b) Seksi Rekonstruksi.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama BPBD**

#### **Pasal 3**

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Unsur Pengarah**

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Bagian Ketiga Unsur Pelaksana**

#### **Pasal 7**

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 8**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat Sekretariat**

#### **Pasal 10**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
  - c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
  - d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 12**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
  - c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan hubungan masyarakat;
  - g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 14**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;

- d. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyusunan laporan keuangan BPBD;
- f. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Penyusunan Program**

**Pasal 16**

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPBN;
  - d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 18**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 19**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pencegahan**

**Pasal 20**

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup pencegahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
  - e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana;
  - f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2 Seksi Kesiapsiagaan**

### **Pasal 22**

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesiapsiagaan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan;
  - e. penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
  - f. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
  - g. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - i. penyiapan lokasi evakuasi;
  - j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keenam Bidang Kedaruratan dan Logistik**

### **Pasal 24**

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 25**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;



- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Kedaruratan**

**Pasal 26**

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup kedaruratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kedaruratan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kedaruratan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
  - e. penyiapan bahan dan analisis data kedaruratan;
  - f. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
  - g. penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
  - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
  - i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Logistik**

**Pasal 28**

Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

**Pasal 29**

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Logistik;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup logistik;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup logistik;
  - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup logistik;
  - e. penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
  - f. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
  - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

**Pasal 30**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 31**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Rehabilitasi**

**Pasal 32**

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
  - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dalam penanganan pasca bencana;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
  - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Rekonstruksi**

**Pasal 34**

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **Pasal 35**

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
  - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 36**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 37**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.


Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 Januari 2012

**WALIKOTA MEDAN,**

Dto

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 Januari 2012



**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 1**